



## PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MA'ANYAN DI KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR

Mutia Evi Kristhy, Harry, Suriansyah murhaini, Thea Farina, Heriamariaty, Sangking Mahar, Kiki Kristanto

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

E-mail: [mutiaevi@law.upr.ac.id](mailto:mutiaevi@law.upr.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Legal Protection,  
Traditional Rights,  
Customary Law

### Abstract

*The purpose of this research is to study and analyze The Traditional Rights of the Ma'anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which has not yet acquired recognition and protection and Analyzing The Legal Recognition and Protection of the Ma'anyan Dayak Indigenous Law Society when there is an event of legal actions occurs. This Research is Empirical Research which obtained through legal identification (Oral) in form of habits that are still valid in the Ma'ayan Dayak Indigenous Society unit in Awang Sub Regency East Barito Regency which is then analyzed using an objective and relevant theory about The Traditional Rights Indigenous Law Society, therefore accurate results can be discovered about types of rights analyze The Traditional Rights of the Ma'anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency East Barito Regency which must be given recognition and protection. This Research concludes that The Traditional Rights of the Ma'anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency have not been protected since the regional government of east barito regency until now has not implemented and follow up The Minister of Affairs Regulation Number 52 of 2014 and from the Decree the Governor of Central Kalimantan Number 188.44/360/2020 about establishment the Central Kalimantan Province. Legally, there has been legal recognition of the indigenous law society and traditional rights attached to The Traditional Rights of the Ma'anyan Dayak Indigenous Society in Awang Sub Regency, which is Article 18 B paragraph (1) of the 1945 Constitution, however, there has not been further regulated in form of legislation and the desired legal recognition is not just de jure, limited to limited verbal legal recognition which coming first from the indigenous society itself and the surrounding society, but demand on embodiment in the true sense. Therefore when*

**Kata kunci:**

Perlindungan Hukum,  
Hak Tradisional, Hukum  
Adat

**Corresponding Author:**

Mutia Evi Kristy, E-mail :  
[mutiaevi@law.upr.ac.id](mailto:mutiaevi@law.upr.ac.id)

---

*there is an event of legal actions occurring over The Traditional Rights of the Ma'anyan Dayak Indigenous Society prefers to resolve legal actions outside the court with their mechanism to resolve legal actions that occur in their territory according to the customary law through deliberation and consensus. Therefore, the Regional Government of East Barito Regency is expected to form a regional regulation as legal protection for protecting the rights of indigenous society in the various development process, the rights of indigenous society are not ignored.*

---

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk Mengkaji dan Menganalisis Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur yang belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan dan Menganalisis Pengakuan dan Perlindungan Hukum yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan bilamana terjadi sengketa. Penelitian ini ialah penelitian Empiris yang diperoleh melalui identifikasi hukum (tidak tertulis) berupa kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku dalam kesatuan masyarakat hukum Adat Dayak Ma'anyan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, yang kemudian dianalisis menggunakan teori yang objektif dan relevan mengenai Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat, sehingga dapat ditemukan hasil yang akurat mengenai jenis-jenis Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur yang harus diberikan pengakuan dan perlindungan. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat Dayak Maanyan Kecamatan Awang belum dilindungi karena pemerintah daerah kabupaten barito timur sampai saat ini belum mengimplementasikan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 dan dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia MHA Provinsi Kalimantan Tengah. Secara hukum telah ada pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat hukum adat dayak maanyan kecamatan awang yaitu Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, tetapi belum diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang dan pengakuan hukum yang diinginkan bukanlah sekedar de jure, sebatas pengakuan terbatas secara lisan saja pertama datang dari masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat sekitar, namun menuntut pada perwujudan dalam arti yang sebenarnya. Sehingga bilamana terjadi sengketa terhadap hak-hak tradisional Masyarakat adat dayak Maanyan lebih memilih menyelesaikan setiap sengketa di luar pengadilan dengan mekanisme sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayahnya berdasarkan hukum adat yang dianutnya melalui musyawarah dan mufakat. Yang oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur membentuk suatu peraturan daerah sebagai payung hukum untuk perlindungan Hak Masyarakat adat, sehingga

---

dalam berbagai proses pembangunan, hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan.

*@Copyright 2022.*

---

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah secara nyata dan tegas diakui pada ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kenyataan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat pun juga dibuktikan dengan salah satu persoalan hukum sebagaimana termuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012, terkait uji materi terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dan selain itu juga kehadiran Negara untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi sebagaimana amanat ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Pentingnya Negara mengakui Masyarakat Hukum Adat ialah tidak terlepas dari adanya hak-hak tradisional yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat yang secara turun temurun masih hidup dan diakui keberadaannya. Akan tetapi walaupun diakui, namun masih sering terjadi permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat khususnya yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Maanyan di Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Sehingga persoalan tersebut menunjukkan bahwa Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat masih belum mendapatkan perlindungan hukum. Untuk menyikapi tuntutan perlindungan terhadap hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat, telah dibuat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Selanjutnya disebut Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang merupakan sebuah aturan yang digunakan bagi Pemerintah untuk memberikan Pengakuan dan Perlindungan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia sebelum adanya aturan hukum yang lebih tinggi yaitu berupa Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Lahirnya Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 telah menempatkan sikap pemerintah bahwa Negara akan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat melalui cara penerapan peraturan perundang-undangan. Kenyataan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA juga termuat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Bab XIII Pasal 96 dan Pasal 97 ayat (1) dengan persyaratan yakni kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Dengan demikian persoalan untuk melindungi hak-hak tradisional MHA saat ini merupakan ranah kewenangan dari Pemerintah Daerah itu sendiri bukan hanya sekedar sifat

haknya yang turun temurun sehingga tidak sejalan dan tidak sepaham dengan ruh bahwa hak-hak tradisional MHA didasarkan pada kenyataan yang hidup dalam suatu masyarakat (sifat turun temurun), sehingga apabila terdapat Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Maanyan, patut untuk diakui dan diberikan perlindungan hukum, walaupun saat ini Masyarakat Hukum Adat Dayak Maanyan belum mendapatkan status sebagai Subjek Hukum dengan berbentuk Surat Keputusan Bupati Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sebagaimana mekanisme Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tersebut. Sehingga kenyataannya, jika mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, yang terjadi saat ini bahwa keberadaan hak-hak tradisional MHA Dayak Maanyan Kabupaten Barito Timur yang sudah ada secara turun temurun dalam kesatuannya masih sangat rentan dirugikan bilamana dihadapkan dengan terjadinya persoalan hukum. Yang oleh karena itu menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian terhadap hak-hak tradisional MHA Dayak Maanyan Kabupaten Barito Timur yang masih ada dan diakui namun belum mendapatkan perlindungan hukum.

### LANDASAN KONSPTUAL DAN TEORI

Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.<sup>1</sup> Ter Haar mengartikan Masyarakat Hukum Adat adalah segerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan.<sup>2</sup> Taqwaddin mengartikan masyarakat hukum adat yakni

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat territorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.<sup>3</sup>

Penggunaan istilah masyarakat hukum adat dapat ditemukan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penggunaan istilah masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven.<sup>4</sup> C. Van Vollenhoven menyatakan bahwa walaupun hukum adat bangsa Indonesia itu sendiri telah berumur panjang, namun adanya hukum tersebut dan nilainya merupakan hal yang baru saja disadari.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Ronald Z. Titahelu mengemukakan tentang masyarakat

---

<sup>1</sup> Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36.

<sup>2</sup> I Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Bali, Swasta Nulus, 2016, Hlm. 45

<sup>3</sup> Husein Ating, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSIndo 2010, Hlm. 31

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 30

<sup>5</sup> C. Van Vollenhoven diterjemahkan Koninklijk Instituut Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Penemuan Masyarakat Adat (De ontdekking van het adatrecht)*, Djambatan, Cetakan Kedua 1987, Hlm.1

hukum adat mencakup dua hal yakni Hukum adat yang dalam wilayah tertentu dan Pemberlakuan hukum adat di wilayah tertentu darimana seseorang atau sekelompok orang berasal.<sup>6</sup>

Letak penekanan untuk memahami masyarakat hukum adat ialah pada pemberlakuan kaidah-kaidah hukum adat maupun nilai nilai yang hidup dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum adat di satu wilayah (*territory based*).<sup>7</sup> Prespektif lain soal pengertian masyarakat hukum adat dikemukakan oleh Sukirno menyatakan pengertian masyarakat hukum adat dari kalangan pemerhati masyarakat hukum adat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengadvokasi masyarakat hukum adat, lebih memilih istilah *Tribal People* atau *Indigenous People* yang berasal dari konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 169 tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di negara-negara merdeka. Konvensi tersebut menentukan bahwa yang disebut dengan *Indigenous People* adalah suku-suku bangsa yang berdiam dinegara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonial yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.<sup>8</sup> Sementara itu Jose Martinez Cobo yang diterjemahkan oleh Dr Sukirno memberikan pengertian tentang *Indigenous People* dengan menyatakan<sup>9</sup>:

*“Indigenous communities, people dan nations are those which, having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of societies now prevailing in those territories, or parts of them”.* (Pengertian *Indigenous People* disini diartikan sebagai kelompok masyarakat dan suku bangsa yang memiliki kelanjutan sejarah dengan masa sebelum invasi dan setelah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat)

Sedangkan mengenai *Tribal people*, Cobo menyatakan sebagai sebagaimana dikutip oleh Sukirno menyatakan bahwa:

*“Tribal People in independent state whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations”.* (*Tribal People* pada konsep diatas diartikan sebagai kelompok masyarakat di suatu negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonomi berbeda dengan kelompok masyarakat lain dan status kelompok itu diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh kebiasaan mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus.)

---

<sup>6</sup> Ronald Z. Titahelu, *Aneka Masalah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan*, Sleman, Deepublish, 2014, Hlm. 42.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 43

<sup>8</sup> Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya*, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/154317-ID-none.pdf>, diakses pada 7 Februari 2021

<sup>9</sup> *Ibid.*

F.D Hollemen menyatakan bahwa secara umum terdapat empat corak masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. *Magisch Religieus* diartikan sebagai pola fikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Corak magis religius ini berarti juga bahwa masyarakat tidak mengenal pemisahan antara dunia lahir dengan dunia ghaib yang keduanya berjalan secara seimbang.
2. *Comunal artinya* Masyarakat hukum adat berasumsi bahwa setiap anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat hukum adat secara keseluruhan. Prinsip *comunal* dalam masyarakat hukum adat menghendaki agar anggota-anggota masyarakat hukum adat mempertahankan prinsip-prinsip kerukunan, kekeluargaan dan gotong royong serta tidak menonjolkan kepentingan pribadi, namun lebih mengutamakan kehidupan bersama.
3. Kongkrit diartikan sebagai prinsip yang serba jelas atau nyata yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam.
4. Konstan bermakna kesertamertaan khususnya dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta atau langsung.

Sebagaimana keberadaan MHA dalam Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 18 B Ayat (2) memuat ketentuan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, merupakan bukti bahwa sebagai Negara Hukum, Pemerintah Republik Indonesia pun telah mengatur mengenai keberadaan MHA, sehingga hal ini jelas bermakna bahwa sebagai Negara Hukum MHA harus tunduk pada Pemerintah sebagaimana Teori Negara Hukum bahwa ketika Negara melaksanakan kekuasaannya maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum.<sup>11</sup> Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.<sup>12</sup>

Keberadaan MHA wajib diakui dan dilindungi ialah dikarenakan terdapat hak-hak tradisional yang melekat secara turun temurun. Maka Hak-hak tradisional inilah yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum pada hakekatnya lahir dimulai dari pemikiran Plato yang memuat bahwa kaum arif bijaksana yang dapat diandalkan sebagai mitra bestari dalam menghadirkan keadilan.<sup>13</sup> Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di

---

<sup>10</sup> Jawahir Thontowi, *Pengaturan Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 1, Universitas Islam Indonesia, 2015, Hlm.4.

<sup>11</sup> Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 55

<sup>12</sup> <https://info-hukum.com/> diakses tanggal 13 Maret 2021

<sup>13</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV KITA, Surabaya, 2007, Hlm. Hlm. 49

lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup.<sup>14</sup> Maka dengan demikian perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai fungsi hukum, untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Sebagaimana ketentuan yang mengatur terkait dengan Keberadaan MHA di Indonesia saat ini diatur pada PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan didahului bahwa diakui sebagai Subjek Hukum terlebih dahulu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Daerah, hal ini menunjukkan terjadi perbedaan hukum dikarenakan Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan yang sifatnya turun temurun yang sudah lama ada sebelum Negara Indonesia merdeka, sehingga hal inilah yang disebut sebagai bentuk pluralism hukum yakni keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup> John Griffiths mengemukakan konsep pluralisme hukum yakni<sup>16</sup>

Pluralisme Hukum yang lemah (*weak pluralism*) dan pluralisme hukum yang kuat (*strong pluralism*). Pluralisme hukum disebut sebagai pluralisme hukum yang lemah ketika negara mengakui kehadiran anasir sistem hukum lain di luar hukum negara, tetapi sistem-sistem hukum non negara tersebut tunduk keberlakuannya di bawah hukum negara. Sementara itu, pluralisme hukum yang kuat hadir ketika Negara mengakui keberadaan hukum non negara dan sistem hukum tersebut mempunyai kapasitas keberlakuan yang sama dengan hukum Negara.

Mengenai Hak-hak tradisional MHA adalah lahir dari sifat turun temurun yang demikian merupakan bentuk hukum yang hidup yang dilahirkan karena kebiasaan turun temurun bukan lahir dari aturan yang dibuat oleh pemerintah. Hukum yang hidup atau yang dikenal sebutan *Living Law*, menurut Eugen Ehrlich dinamakan hukum yang hidup dikarenakan hukum itu bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar secara a historis, ia justru merupakan sesuatu yang eksistensial dalam sejarah hidup suatu masyarakat.<sup>17</sup> Mengenai ajaran *living law*, Eugen Ehrlich menekankan pada kenyataan-kenyataan yang melahirkan hukum menyangkut hidup bermasyarakat.<sup>18</sup> Mengenai pemahaman hukum yang hidup pada hakekatnya ialah memiliki kesamaan dengan pemahaman tentang hukum adat. Hal ini dapat dianasir dari ketentuan UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dengan frase “sepanjang masih hidup” yang artinya melalui Konstitusi Dasar tersebut pengakuan terhadap hak-hak adat dengan bukti bahwa masih diakui dan masih berlaku dalam suatu masyarakat. Maka oleh karena itu tidak dapat dimunafikkan bahwa ketentuan mengenai Masyarakat Hukum Adat adalah bagian dari pengaturan mengenai hukum yang hidup dan masih diakui serta berlaku dalam suatu masyarakat.

---

<sup>14</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 2 Maret 2021

<sup>15</sup> Ilham Fajar, *Teori Pluralisme (Antropologi Hukum)*, Artikel Hukum, Universitas Eka Sakti, diakses pada tanggal 13 Maret 2021

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Bernard L. Tanya, *Op.Cit.* Hlm. 165

<sup>18</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, Cetakan Ke tujuh, 1993, Hlm. 213

## METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris dengan Pendekatan kualitatif terhadap Hak Tradisional yang masih hidup dan diakui dalam kesatuan masyarakat hukum Adat Dayak Ma'anyan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini meneliti terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) berupa kebiasaan-kebiasaan yang masih berlaku dalam kesatuan masyarakat hukum Adat Dayak Ma'anyan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, yang kemudian hasil identifikasi tersebut dianalisis menggunakan teori yang objektif dan relevan mengenai Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat, sehingga dapat ditemukan hasil yang akurat mengenai jenis-jenis Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur yang harus diberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

## PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Hak-hak tradisional yang bersifat materil/ kebendaan yang masih melekat pada MHA berupa tanah pekarangan/pakarang yang awalnya dibuka dengan membuka lahan secara bersama dalam masyarakat Dayak Maanyan, pembukaan lahan diistilahkan "*panganraw/ipangandaru*". Selain itu panganraw juga dilakukan dalam pembukaan tempat betani dan beladang, dalam pengelolaan tanah tidak secara langsung pada suatu tempat, tetapi dengan dengan cara peladangan berpindah, ketempat tanah yang subur masyarakat secara umum masyarakat dayak maanyan mengenai beberapa jenis pembagian lahan yakni:<sup>19</sup>

- a. Jawuk merupakan jenis hutan/ subur lebih disenangi untuk berladang.
- b. Janah merupakan ada jenis hutan/lahan kering tetapi bersifat asam Lahan janah dianggap lahan tidak subur.
- c. lahan luwaw adalah penguasaan hutan atau tanah berair (luau).

Kepercayaan inilah masih dilestarikan oleh masyarakat sehingga setiap tahunnya mereka melakukan berbagai upacara dan ritual adat atas hasil tanam yang baik. Setelah gotong royong bekerja di *ume/ladang* salah satu warga, pada hari berikutnya warga akan bersama-sama mengerjakan ladang di *ume/ladang* warga lainnya. Proses ini biasanya bergantian sehingga tanpa disadari semua padi akan tertanam sampai masa tanam selesai. Tradisi gotong royong menanam padi di lahan pertanian secara bersama-sama ini menjadi tradisi suku Dayak Ma'anyan.

MHA dayak ma'anyan sekarang hanya sebagian kecil masih hidup secara berpindah-pindah dengan mendekati lahan pertaniannya "nyanturui" setelah lahan sudah tidak menghasilkan. Lahan yang tak menghasilkan tersebut mereka gantikan dengan perkebunan karet skala kecil. Selain tradisi dalam mengelola pertanian, masyarakat suku Dayak Ma'anyan memiliki tradisi lain dalam mengelola sumber daya alamnya pada wilayah hutan/jumpun yang berada di pemukimannya seperti menangkap ikan "kenah". Biasanya mereka lakukan di musim hujan saat air memenuhi sungai-sungai kecil Mereka menggunakan wuwu, makarang, nangkala.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Pangulu Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021



Di wilayah kecamatan awang juga ada salah satu kawasan hutan yang menurut masyarakat desa apar batu, dusun gunung karasik yaitu hutan adat yang sudah turun-temurun yang mereka jaga dan di pertahankan oleh masyarakat yang dinamakan hutan adat garungung yang merupakan hutan alami yang secara umum di manfaatkan oleh masyarakat hanya boleh diambil untuk keperluan hidup secara turun temurun, mereka melakukan kegiatan ipaluh, manjipah, musi, nampaleng, sekarang mulai berkurang luasannya dengan masuknya investor perusahaan batu bara, Sungai mabayoi dan sungai lain di sekitar tempat hutan adat tersebut sekarang pun mulai tercemar akibat pekerjaan tambang<sup>20</sup>.

Masyarakat di Dusun Gunung Karasik dan desa sekitarnya telah kehilangan banyak sungai. Saat ini Sungai Garungung menjadi satu-satunya sumber air masyarakat. Sungai Garungung mengalir ke beberapa wilayah masyarakat dari Desa Janah Mansiwui dan Desa Danau. Masyarakat saat ini terancam akan kesulitan mencari air bersih. Masuknya investasi pertambangan ke wilayah masyarakat Dusun Gunung Karasik dan desa sekitar telah meresahkan masyarakat. Masyarakat harus menghadapi akibat dari berkurangnya tutupan hutan, pendangkalan dan pencemaran sungai, kerusakan jalan, polusi udara dan polusi suara. Dampak-dampak ini tidak sebanding dengan beberapa orang masyarakat yang dipekerjakan di perusahaan sebagai buruh.<sup>21</sup>

Hak-hak tradisional yang bersifat imateril yang masih hidup dan dilestarikan oleh MHA dayak maanyan yang sering terlihat seperti melakukan ritual adat, merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat tradisional karena hal tersebut dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan dalam kehidupan. Selain sebagai usaha manusia untuk menghormati dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan dalam menyesuaikan diri terhadap alam atau lingkungannya. dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar masyarakat karena telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka kepada generasi berikutnya.

Secara umum masyarakat adat ma'anyan di kecamatan Awang seringkali mengadakan ritual-ritual dalam penyelenggaraan upacara adat seperti :<sup>22</sup>

- a. Ritual Ipaket yang secara tutur lisan merupakan bentuk terima kasih kepada alam dan leluhur yang telah memberikan keamanan, kedamaian, hasil panen melimpah, dan juga telah menjaga kampung dari marabahaya.
- b. Ritual wadian/ Maempu dimana hal ini juga merupakan keyakinan orang tua-tua dulu dalam memohon kesembuhan bagi orang sakit yang sifatnya luar biasa kepada para leluhur/ nenek moyang sehingga bisa pulih seperti sedia kala.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariyapu, S.Ap, Pj. Kepala Desa Apar Batu kecamatan awang, Tanggal 6 maret 2022.

<sup>21</sup> <http://walhikalteng.org/2019/04/19/aksi-damai-dari-hati-yang-tak-kunjung-damai-dari-mimpi-buruk-tambang-batubara-kembalikan-hak-masyarakat-adat-dayak-maanyan-dusun-gunung-karasik-atas-lingkungan-yang-baik-dan-sehat/>

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pak Rodek Udir Tokoh Masyarakat Adat/ Mantan Damang Paju Sepuluh Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021.

- c. Ritual Bontang merupakan ritual tertinggi dalam suku dayak maanyan paju sepuluh merupakan suatu bentuk upacara syukuran dan bayar Nazar bukan saja hanya diperuntukkan bagi penganut agama hidu kaharingan, tetapi bisa dilakukan siapapun sepanjang dia masih orang Dayak Ma'anyan.

Dalam perkawinan adat sampai hari ini masih menerapkan tata cara dari leluhur kami yaitu berupa, Natas Banyang (potong pantan), keagungan mantir, kabanaran pamania, pamakaian tutup huban (jika ada masih hidup itak/nenek dari mempelai wanita) kalakar, taliwakas, turus tajak dan pilah saki tetap dilaksanakan, hanya sekarang mempelai pria dalam prosesnya duduk di pelaminan gong yang sudah mulai di tinggalkan. Biasanya bila perkawinan dilakukan secara besar-besaran (adu hante) tata perkawinan pemenuhan hukum adat di tambah dengan acara 'wurung jue' dan 'gunung perak'.

Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Maanyan di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur saat ini merupakan persoalan yang sangat penting sebagai pelaksanaan amanat dari ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Hukum Adat Dayak Maanyan di Kecamatan Awang berkaitan erat dengan wilayah adatnya sebagian besar dalam menopang kehidupannya masih bergantung pada alam, baik secara kolektif maupun individu keberadaannya tidak terlepas dari sumber daya alam yang berada di daerah adatnya. Pada saat ini pengakuan Masyarakat hukum adat dayak maanyan hanya pengakuan terbatas secara lisan saja pertama datang dari masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat sekitar, yang kemudian memperoleh pengakuan dari komunitas masyarakat lain, yang pada akhirnya dibutuhkan pengakuan secara *de jure*. Pengakuan *de jure* dibutuhkan dalam memperoleh perlindungan atas hak-hak masyarakat adat. Jika terjadi pengrusakan maupun perampasan maka pasti menerima "sanksi adat bali" pelakunya yang diberikan sesuai dengan kesalahan (secara umum), secara Khusus biasanya diadakan ngabarasis desa (pembersihan desa), dan sangsi berupa saki pilah, utang angung, patei iwek/manu (korban binatang) dan lain yang disesuaikan dengan kesalahan.<sup>23</sup> Senada dengan pangulu Masyarakat sampai sekarang masih mengakui, melindungi serta melestarikan hak tradisional tersebut dan dapat dilihat dalam hal yang sederhana seperti perkawinan, datangnya tamu, miwit alah (ritual ngasih makan penjaga kampung), pemalasan (meminta izin) jika ada kegiatan pertambangan, perkebunan dan lain-lain.<sup>24</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur secara yuridis mengakui hak tradisional MHA. Pengakuan tersebut sebatas pengaturan mengenai kelembagaan adat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Pak Rodek Udir Tokoh Masyarakat Adat/ Mantan Damang Paju Sepuluh Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Pangulu Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat.. Keberadaan Permendagri 52 Tahun 2014 kecenderungannya mempersulit, dan tidak sinkron dengan kelembagaan yang telah ada, sebelum Permendagri tersebut muncul, di Kalimantan Tengah sudah ada MADN (Majelis Adat Dayak Nasional) dan turunan nya adalah DAD (Dewan Adat Dayak) baik di provinsi maupun di kabupaten ditambah lagi dengan harus dibentuknya Panitia dan parameter untuk mengidentifikasi terhadap masyarakat adat yang tidak jelas, apakah panitia turun langsung kelapangan atau masyarakat adat mendaftar terlebih dahulu.<sup>25</sup> Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, maka diperoleh kenyataan bahwa saat ini hak-hak tradisional MHA Dayak Ma'anyan hanya sebatas diakui akan tetapi belum mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan untuk mendapatkan perlindungan hukum maka hak-hak tradisional tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Permendagri 52/2015 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Maka dengan demikian perlindungan terhadap hak-hak tradisional MHA ialah dimulai dari sikap Pemerintah Daerah dimana hak-hak tradisional MHA itu berada. Sehingga walaupun hak-hak tradisional MHA masih ada dan hidup dalam masyarakat adat tidak secara otomatis dapat dilindungi oleh hukum.

Pembatasan pengakuan hukum berupa persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh masyarakat hukum adat agar hak-haknya dapat diakui oleh negara. Alasan politis dan alasan ekonomis disinyalir menjadi penyebab yang mengganjal mereka. Tidak sedikit wilayah adat yang peruntukannya sudah berpindah tangan, seperti sudah diberikan kepada pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). contohnya seperti yang terdapat dalam UU Kehutanan, UU Pemerintahan Daerah dan UU perkebunan, kebijakan di masing-masing instansi pemerintah belum sinergis sehingga menciptakan sektoralisasi. Sektoralisasi ini pada akhirnya telah menjadikan banyak instansi pemerintah mengurus Masyarakat Hukum Adat menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan parsial dalam memandang keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, yang berakibat pada kondisi masyarakat hukum adat yang terbelah-belah mengikuti pola-pola sektoralisasi instansi pemerintah.

Hambatan pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak maanyan di Kecamatan Awang jika dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yaitu belum tersedianya payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi/peraturan daerah Kabupaten Barito Timur. Tahun pada Tahun 2018 sudah adakan pembahasan mengenai peraturan daerah pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di barito timur, tetapi akan kita cari lagi dimana kendala-kendala sehingga peraturan daerah yang di rencanakan tersebut tidak terealisasi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Forty Rickyannou selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur, Tanggal 6 November 2021

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nursulistio selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Tanggal 26 November 2021.

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Pemerintah provinsi kalimantan tengah mengeluarkan Buku Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)<sup>27</sup>. Yang merupakan upaya lanjutan dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia MHA Provinsi Kalimantan Tengah, untuk panitia masyarakat hukum adat pada tingkat kabupaten sebenarnya sudah ada rencana agar dibentuk, tetapi belum bisa dilaksanakan karena terbentur dengan anggaran, lebih di fokuskan pada pembangunan dan keadaan yang sekarang terkena pandemi covid-19.<sup>28</sup> Hal tersebut mengakibatkan sampai sekarang masyarakat hukum adat di wilayah kabupaten barito timur belum ada satupun yang di inventarisasi, dan tidak ada nya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang ada. Masyarakat adat dayak maanyan kecamatan awang juga kesulitan dalam mengupayakan pengakuannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena kurangnya sosialisasi/ supervisi untuk bisa mempercepat pengakuan mereka.

*Hambatan yang menjadi terbatasnya ruang gerak masyarakat hukum adat adalah :*<sup>29</sup> *Pertama*, secara umum ruang hidup/ruang gerak masyarakat hukum adat kini sudah berbenturan dengan berbagai penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang izinnnya diatur oleh undang-undang lain yang sudah berlaku. Dalam hal ini mendudukan masyarakat hukum adat di urutan untuk mendapat pelayanan setara dengan kelompok masyarakat lainnya. terlepas ada atau tidak pengakuan legal atas keberadaannya dari benturan dengan korporasi/perusahaan yang pelan-pelan menggusur ruang hidup mereka. *Kedua*, syarat pengakuan terhadap wilayah adat akan kian memberatkan masyarakat adat, hambatan administrasi proses yang dimulai dengan identifikasi, verifikasi, dan validasi juga dapat menjadi kendala apabila pemerintah daerah maupun pusat tidak memberikan petunjuk teknis yang memadai.

Berbagai permasalahan yang berkenaan dengan hak masyarakat adat dayak maanyan tersebut sering mengalami hambatan dalam upaya penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan secara external beragamnya/perbedaan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat selain itu kabupaten barito timur belum memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam bentuk Perda, maupun surat keputusan bupati sehingga masyarakat adat sulit melaksanakan hak ulayat yang dimilikinya, selain itu Adanya kebijakan Pemerintah yang membuka peluang untuk membuka wilayah perkebunan sawit, karet, pertambangandan lain-lain bagi investor baik dari Luar Negeri maupun Dalam Negeri, di sekitar hutan adat tersebut sebenarnya adalah merupakan wilayah masyarakat hukum adat yang tidak menutup kemungkinan hak atas tanah/ sungai/ hutan adat akan lenyap. tahapan pengukuhan atau penetapan keberadaan juga bisa

---

<sup>27</sup> <https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/pemprov-kalteng-luncurkan-pedoman-tata-cara-pengakuan-keberadaan-masyarakat-hukum-adat>.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Aprianto, S.H selaku Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Tanggal 15 November 2021

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Aprianto, S.H selaku Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Tanggal 15 November 2021.

dibedakan berdasarkan cara mengaitkannya dengan tahapan kedua. Permendagri No. 52 Tahun 2014 tidak menghubungkannya pengukuhan atau penetapan keberadaan dengan tahapan pengakuan atas kewenangan. Hal ini berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN No. 9/2015 yang menempatkan pengukuhan atau penetapan keberadaan sebagai syarat untuk mengakui hak komunal atas tanah. Sedangkan hambatan dari intern dalam pengakuan masyarakat hukum adat yaitu sering nya alasan politis dan alasan ekonomis disinyalir menjadi penyebab yang menggajal masyarakat hukum adat dayak maanyan di aparbatu kecamatan awang dalam memperjuangkan hak-hak mereka, baik dari masing-masing individu maupun kelompok masyarakat, dengan membawa masing kepentingan serta tidak adanya pendampingan agar tidak ada adu domba dan memastikan mereka dapat mengelola hak ulayatnya<sup>30</sup> Kultur masyarakat mulai berubah dengan adanya pengaruh globalisasi saat ini, masyarakat sudah mulai meninggalkan cara-cara lama yang bersifat kepelembagaan bersama (hak komunal) dalam mempertahankan hak atas tanah dan hutan adat, dengan demikian pengakuan terhadap ini sudah cenderung mulai melemah. Menurut Nova Yarsina, Pemahaman masyarakat mengenai hak ulayat belum merata dipahami oleh sebagian masyarakat dan pejabat pemerintah, sehingga sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai status tanah ulayat.<sup>31</sup>

Kenyataan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional MHA pada masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur juga menjadi sangat penting untuk dianalisis dan diteliti. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, Pangulu bapak Sugeng (sebutan perangkat adat Dayak Maanyan) menjelaskan bahwa, saat ini masih terdapat Hak-hak tradisional dan masih diakui seperti Tanah Kebun, Tanah Tempat Tinggal, dan yang bukan kebendaan masih masih ada seni budaya, tari-tarian (tari giring-giring, dadas, bahalai) dan lain-lain.<sup>32</sup> Adapun hak-hak tradisional tersebut saat ini masih dihormati dan diakui oleh masyarakat hukum adat Dayak Maanyan. Akan tetapi Pangulu pun menjelaskan bahwa hak-hak tradisional masyarakat Hukum Adat Dayak Maanyan sampai saat ini belum pernah ada di teliti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur secara yuridis guna mengakui hak tradisional MHA masih sebatas pengaturan mengenai kelembagaan adat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang kelembagaan adat. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang kelembagaan adat mengatur mengenai hubungan antara Dewan Adat Daerah sampai dengan desa, secara khusus juga mengatur 4 Kedamaian sampai dengan Pangulu dan Mantir.

Bagi masyarakat hukum adat dayak maanyan bahwa hak-hak tradisional yang melekat tidak serta merta dapat diakui dan dilindungi sebelum adanya sikap jelas

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hariyapu, S.Ap, Pj. Kepala Desa Apar Batu kecamatan awang, Tanggal 6 maret 2022.

<sup>31</sup> Nova Yarsina, Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukit Tinggi, Jurnal Cendiaka Hukum, 2018.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng Pangulu Desa Hayaping, Kecamatan Awang, Tanggal 23 November 2021

dari pemerintah daerah-nya, Namun perlu nyata sikap pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional MHA ialah berasal dari sikap pemerintah daerahnya, maka dalam hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur untuk memperhatikannya. Bapak Fredy Tangkasiang selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur mengatakan bahwa, “Berhubungan dengan masyarakat hukum adat, sepengetahuan saya yang ada hanya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 tahun 2013 tentang kelembagaan adat, yang mengatur hubungan Dewan Adat Daerah sampai dengan desa, secara khusus juga mengatur 4 Kedemangan sama dengan Pangulu dan Mantir.<sup>33</sup> Senada dengan ungkapan di atas, Bapak Sapta Aprianto selaku Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur mengatakan bahwa, “Peraturan pemerintah daerah yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Barito Timur, untuk aturan lain belum ada”.<sup>34</sup> Tidak berbeda, Bapak Forty Rickyannou selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur mengatakan bahwa, “ketentuan yang mengatur tentang masyarakat adat dayak maanyan yang saya ketahui, yaitu Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 20018 tentang Kelembagaan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk Kabupaten Barito Timur juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Kelembagaan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur”. Untuk Dewan Adat Dayak juga menggunakan peraturan DAD Nomor 13 tahun 2009 yang mengatur tanah-tanah adat dan hak adat diatas tanah di provinsi kalimantan tengah dan selanjut nya diubah dengan peraturan DAD nomor 4 Tahun 2012. Peraturan DAD nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman peradilan adat dayak di provinsi kalimantan tengah, hal tersebut untuk kabupaten barito timur menggunakan para pemangku adat jika ada dilaksanakan sidang adat (gamungan).<sup>35</sup> Berbeda dengan ungkapan-ungkapan di atas, Bapak Marinus selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kabupaten Barito Timur mengatakan bahwa, “Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kabupaten Barito Timur jelas ada yang mengatur yaitu hukum adat itu sendiri. Sebab, hukum adat tersebut merupakan suatu kesepakatan dari hasil pertemuan rapat-rapat (kajian) bersama mantir dan pangulu serta bersandar pada aturan-aturan yang baik yang turunkan oleh leluhur”.<sup>36</sup>

Sengketa atau peselisihan terkait dengan hak masyarakat adat merupakan salah satu persoalan banyak dialami oleh masyarakat adat dan sering terjadi di dalam masyarakat adat itu sendiri, antar sesama masyarakat adat, dengan perusahaan maupun instansi pemerintah. Masyarakat adat sangat berkaitan erat dengan sumber daya alam di wilayah adatnya yang terpenting dalam hal ini berupa hutan

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fredy Tangkasiang, S.STP Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Timur, Tanggal 12 November 2021

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sapta Aprianto, S.H selaku Kepala Bidang Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur, Tanggal 15 November 2021

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Forty Rickyannou selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur, Tanggal 6 November 2021

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marinus selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kabupaten Barito Timur, Tanggal 6 november 2021

adat, tanah, dan sungai yang menghidupi mereka dalam kesehariannya. Masyarakat adat dayak maanyan seperti pada umumnya masyarakat adat yang ada di dindonesial lebih memilih menyelesaikan setiap sengketa di luar pengadilan sebab sengketa melalui jalur pengadilan memakan waktu dan proses penyelesaian yang lama disamping memungkinkan terjadinya penumpukan perkara, memakan biaya yang dikeluarkan relatif besar serta birokrasi pengadilan yang berbelit-belit. Masyarakat adat dayak maanyan punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayahnya berdasarkan hukum adat yang dianutnya melalui musyawarah dan mufakat dan biasanya diawali melalui pangulu maupun mantir adat. Jika dalam hal tersebut salah satu pihak tidak merasa puas/adil maka di persilahkan kepada jenjang yang lebih tinggi yaitu Damang Kepala Adat, Keputusan Damang adalah final dan tidak ada upaya hukum lagi, pada sistem penyelesaian sengketa pada masyarakat adat maanyan, damang paju sepuluh dibantu oleh para pembantu damang (sekretaris damang, dan anggota kedamangan) berkewenangan menyelesaikan sengketa diwilayah hukum adatnya. Sengketa dan perkara yang terjadi di dalam masyarakat hukum adat maanyan paju sepuluh sangat bervariasi, demikian pula dengan sanksi dan putusan yang dijatuhkan juga bervariasi. Secara umum perkara-perkara yang sering terjadi dalam masyarakat hukum adat seperti perbatasan batas tanah (puruwian) dalam masyarakat, menambah istri (Ngapat bayu Ngamuan Wuwungan Rueh), perkelahian yang mengakibatkan luka/babak belur (Bali Welum), kesalahan dalam memotong padi milik orang lain (Nyiru Parei). pelanggaran hukum/Sanksi yang dijatuhkan yang dinamakan bayar bali dan bisa juga hingga melakukan upacara adat untuk memulihkan keadaan dan keseimbangan jika berhubungan dengan keseluruhan masyarakat adat seperti ngabarasih kampung. Dalam menegakan hukum adat pada dasarnya perangkat adat menjalankan peran yang mendidik, penegakan hukum didasarkan pada prinsip bahwa adanya hukum itu bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditaati. Penjatuhan sanksi kepada si pelanggar bukanlah dimaksudkan untuk menghukumnya, melainkan sebagai upaya membuat menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan "keberatan batin". Penerapan sanksi pada prinsipnya dilakukan dimuka umum dengan maksud menekan masyarakat yang lainnya supaya tidak ikut melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>37</sup>

Ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum memiliki tiga alasan utama yaitu ketaatan karena takut terkena sanksi (compliance), karena takut merusak hubungan baiknya dengan pihak penegak hukum (identification), dan keyakinan bahwa aturan-aturan hukum sesuai dengan nilai yang dianutnya (internalization).<sup>38</sup> Terkait dengan ketaatan masyarakat adat dayak maanyan Kecamatan Awang sampai saat ini jarang terjadi penolakan/tidak mengindahkan terhadap sanksi dan putusan yang dijatuhkan atau ditetapkan oleh Damang Paju Sepuluh.

---

<sup>37</sup> Astiti. Tjok Istri Putra, Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Kasus Adat Di Luar Pengadilan, Orasi Ilmiah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1997

<sup>38</sup> Ali, Ahmad. Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan (Volume I), Prenada Media Grup. Jakarta, 2009

Bapak Forty Rickyannou selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur bahwa Pernah ada sengketa masyarakat dengan perkebunan/pertambangan, dimana pada saat itu perusahaan memiliki HGU dan mencaplok tanah masyarakat, sehingga lahan masyarakat di kalahkan. Seperti contoh kejadian di desa Janah Jari ± 250 Ha tanah masyarakat tergarap.<sup>39</sup> Dan belum terselesaikan sampai sekarang “konflik antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta (PBS) juga terjadi di Kabupaten Barito Timur (Bartim), tepatnya di Desa Bentot, Kecamatan Pantangkep Tutui dan Desa Janah Jari, Kecamatan Awang. Sengketa lahan antara warga setempat dengan PT Ketapang Subur Lestari (KSL) tak kunjung selesai. Menanggapi persoalan itu, Ketua DPRD Bartim Broelalano memberikan masukan, agar sengketa lahan itu bisa diselesaikan secara musyawarah, tanpa menempuh jalur hukum. Jika pun tidak bisa diselesaikan, lanjut dia, alternatif hukum bisa ditempuh yakni melalui adat”.<sup>40</sup> Hal tersebut telah menunjukkan bahwa masyarakat adat telah mampu membuktikan dirinya sebagai entitas yang mampu menjalankan tata negara dan pengurusan sumber-sumber agraria di dalam wilayah adatnya secara berkelanjutan.<sup>41</sup> Dengan demikian, diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian bahwa Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat Dayak Maanyan Kecamatan Awang Di Kabupaten Barito Timur belum dilindungi karena pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten barito timur sampai saat ini belum mengimplementasikan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 dan dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia MHA Provinsi Kalimantan Tengah sehingga belum bisa dilakukan inventarisasi terhadap keberadaan Masyarakat Hukum adat serta hak-hak tradisional yang melekat. Secara hukum telah ada pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat hukum adat dayak maanyan kecamatan awang yaitu Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, tetapi belum diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang dan pengakuan hukum yang diinginkan bukanlah sekedar *de jure*, sebatas pengakuan terbatas secara lisan saja pertama datang dari masyarakat adat itu sendiri dan masyarakat sekitar, namun menuntut pada perwujudan dalam arti yang sebenarnya.

Masyarakat adat dayak Maanyan Kecamatan Awang seperti pada umumnya masyarakat adat yang ada di indonesia lebih memilih menyelesaikan setiap sengketa di luar pengadilan dengan mekanisme sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayahnya berdasarkan hukum adat yang dianutnya melalui musyawarah dan mufakat. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## SARAN

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Forty Rickyannou selaku Sekretaris Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Timur, Tanggal 6 November 2021.

<sup>40</sup> <https://kalteng.prokal.co/read/news/48222-selesaikan-sengketa-pt-ksl-lewat-peradilan-adat>

<sup>41</sup> Armansyah Dore. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Masyarakat Adat. Hal 31.



Melalui tulisan ini Penulis memberikan beberapa masukan yang terkait dengan Judul mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur membentuk suatu peraturan daerah sebagai payung hukum untuk perlindungan Hak Masyarakat adat, sehingga dalam berbagai proses pembangunan, hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan.
2. Hendaknya Pemerintah daerah Kabupaten Bartim secepatnya melakukan sosialisasi dan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk mengidentifikasi berdasarkan permohonan dari masyarakat hukum adat atau turun langsung kewilayah adat yang ada di kabupaten barito timur untuk kemudian rekomendasi diberikan kepada Bupati/Walikota untuk diterbitkan Surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat beserta wilayahnya termasuk hutan adat dan hak tradisonal lain yang melekat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV KITA, Surabaya, 2007
- Husein Ating, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSIndo 2010
- I Ketut Sudantra, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Bali, Swasta Nulus, 2016
- Ronald Z. Titahelu, *Aneka Masalah masyarakat hukum adat dalam pembangunan, Sleman*, Deepublish, 2014
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, Cetakan Ke tujuh, 1993
- Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Jawahir Thontowi, 2013, *Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 20 Januari 2013, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- F.D Hollemen dalam Jawahir Thontowi, *Pengaturan Hukum Adat dan Iplementasi Perlindungan hak-hak Tradisionalnya*, Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 1, Universitas Islam Indonesia, 2015
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Hak-Hak Tradisionalnya*, dimuat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/154317-ID-none.pdf>